



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Biliyanto Bin Paidi
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 26/16 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT/RW 03/04 Desa Tembokrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tri Biliyanto Bin Paidi tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan TRI BILIYANTO bin PAIDI bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 311 ayat 5 UU No. 22 tahun 2009 Tentang UU Lalu Lintas Dan Angkutan jalan. sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada TRI BILIYANTO bin PAIDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti Berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol DR-4656 CM Beserta STNKnya.
  - 1 (satu) lembar SIM C An. Rizka APRIYANI.  
Dikembalikan Kepada Saksi Sugeng Joko Satrio.
  - 1 (satu) unit Pick Up Mitsubishi Nopol P 9631 VA Beserta STNK.
  - 1 (satu) lembar SIM A A.n Tri Bliyanto.  
Dikembalikan Kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) botol arak 650 ml,
  - 1 botol Plastik Fanta Merah campuran 100 ml.  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/ permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengarkan Tanggapan Lisan Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan pidana (Requisitor) dan pembelaan/ Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Pertama:

Bahwa ia terdakwa TRI BILIYANTO Bin PAIDI pada hari Jumat tanggal 20 maret tahun 2020 sekitar pukul 12.30 wib atau pada suatu waktu pada bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Jl. Raya Banyuwangi – Jember tepatnya di depan Mega Diesel Desa Kebaman Kec. Srono Kab. Banyuwangi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia", Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Mitsubishi Nopol P 9632 VA sekira pukul 12.15 Wib dari "gudang Jamu Kunci Wasiat" dan bertemu Sdr. Hamdan Puryadi dan ikut menumpang pada mobil yang terdakwa kendarai,.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 12.30 Wib Di Jl. Raya Banyuwangi – Jember tepatnya di depan Mega Diesel Desa Kebaman Kec. Srono Kab. Banyuwangi terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Mitsubishi Nopol P 9632 VA dari arah selatan ke utara dengan kecepatan Kurang lebih 80 Km/jam sekira Kurang lebih 100 Meter terdakwa hendak mendahului Bus Ladju yang berada searah didepan terdakwa, kemudian pada saat terdakwa berada di jalur kanan dengan posisi sejajar dengan bus Ladju dengan tujuan hendak mendahului bus tersebut namun dari arah berlawanan ada Sepeda Motor Honda Beat Nopol DR 4656 CM yang dikendarai oleh Korban Alm. Rizka Apriani, kemudian terdakwa sempat membunyikan klakson namun tidak melakukan pengereman dan berusaha membanting setir kekanan untuk menghindari kecelakaan tersebut namun karena jarak yang sudah dekat akhirnya terjadi kecelakaan tersebut tidak dapat dihindarkan dan membentur di body depan bagian kiri dan untuk benturan pada Honda Beat di bagian depan.
- Bahwa titik tumbur kecelakaan tersebut di jalur arah utara ke selatan di lajur kanan sekira 1 Meter ditimur garis tengah marka, akibat dari kecelakaan tersebut korban Alm. Rizka Apriani meninggal dunia di tempat kejadian perkara dengan luka robek didaerah muka sebelah kanan, memar pada daerah kelopak mata kanan, patah tulang tertutup daerah tulang pipi sebelah kanan, patah tulang tertutup daerah lengan kanan, luka tumpul daerah dada dan perut, patah tulang tertutup daerah panggul, patah tulang tertutup lebih dari satu pada daerah kaki kanan patah tulang tertutup paha kiri sesuai Visum et Repertum No. RS.RM/087/III/2020 dan mengakibatkan body Penyok pada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



bagian kiri depan sedangkan Sepeda motor korban mengalami kerusakan pada bagian depan.

- Bahwa terdakwa sebelumnya mengkonsumsi Alkohol jenis arak sebanyak 1 (satu) botol plastic aqua ukuran 650 ml dengan campuran Fanta merah yang terdakwa minum sendiri.
- Bahwa situasi arus lalu lintas disekitar tempat kejadian sedang, kondisi jalan beraspal lurus, siang hari dan cuaca cerah.
- Barang bukti yang disita oleh petugas antara lain :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol DR 4656 CM.
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda Beat Nopol DR 4656 CM.
  - 1 (satu) lembar SIM C An. Rizka Apriani.
  - 1 (satu) unit Pick Up Mitsubishi Nopol P 9632 VA
  - 1 (satu) lembar SIM A a.n TRI BILYANTO.
  - 1 (satu) Lembar STNK Pick Up Mitsubishi Nopol P 9632 VA.
  - 1 (satu) botol plastic arak 650 ml.
  - 1 (satu) botol plastic Fanta merah campuran  $\pm$  100 ml.

Perbuatan ia Terdakwa TRI BILYANTO Bin PAIDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa TRI BILYANTO Bin PAIDI pada hari Jumat tanggal 20 maret tahun 2020 sekitar pukul 12.30 wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Jl. Raya Banyuwangi – Jember tepatnya di depan Mega Diesel Desa Kebaman Kec. Srono Kab. Banyuwangi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan "Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan dengan korban meninggal dunia", Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Mitsubishi Nopol P 9632 VA sekira pukul 12.15 Wib dari "gudang Jamu Kunci Wasiat" dan bertemu Sdr. Hamdan Puryadi dan ikut menumpang pada mobil yang terdakwa kendarai,.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 12.30 Wib Di Jl. Raya Banyuwangi – Jember tepatnya di depan Mega Diesel Desa Kebaman Kec. Srono Kab. Banyuwangi terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Mitsubishi Nopol P 9632 VA dari arah selatan ke utara dengan kecepatan Kurang lebih 80 Km/jam sekira Kurang lebih 100 Meter terdakwa hendak mendahului Bus Laju yang berada searah didepan terdakwa, kemudian pada saat terdakwa berada di jalur kanan dengan posisi sejajar dengan bus Laju dengan tujuan hendak mendahului bus tersebut namun dari arah berlawanan ada Sepeda Motor Honda Beat Nopol DR 4656 CM yang dikendarai oleh Korban Alm. Rizka Apriani, kemudian terdakwa sempat membunyikan klakson namun tidak melakukan pengereman dan berusaha membanting setir kekanan untuk menghindari kecelakaan tersebut namun karena jarak yang sudah dekat akhirnya terjadi kecelakaan tersebut tidak dapat dihindarkan dan membentur di body depan bagian kiri dan untuk benturan pada Honda Beat di bagian depan.
- Bahwa titik tumbur kecelakaan tersebut di jalur arah utara ke selatan di lajur kanan sekira 1 Meter ditimur garis tengah marka, akibat dari kecelakaan tersebut korban Alm. Rizka Apriani meninggal dunia di tempat kejadian perkara dengan luka robek didaerah muka sebelah kanan, memar pada daerah kelopak mata kanan, patah tulang tertutup daerah tulang pipi sebelah kanan, patah tulang tertutup daerah lengan kanan, luka tumpul daerah dada dan perut, patah tulang tertutup daerah panggul, patah tulang tertutup lebih dari satu pada daerah kaki kanan patah tulang tertutup paha kiri sesuai Visum et Repertum No. RS.RM/087/III/2020 dan mengakibatkan body Penyok pada bagian kiri depan sedangkan Sepeda motor korban mengalami kerusakan pada bagian depan.
- Bahwa terdakwa sebelumnya mengkonsumsi Alkohol jenis arak sebanyak 1 (satu) botol plastic aqua ukuran 650 ml dengan campuran Fanta merah yang terdakwa minum sendiri.
- Bahwa situasi arus lalu lintas disekitar tempat kejadian sedang, kondisi jalan beraspal lurus , siang hari dan cuaca cerah.
- Barang bukti yang disita oleh petugas antara lain :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol DR 4656 CM.
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor Honda Beat Nopol DR 4656 CM.
  - 1 (satu) lembar SIM C An. Rizka Apriani.
  - 1 (satu) unit Pick Up Mitsubishi Nopol P 9632 VA
  - 1 (satu) lembar SIM A a.n TRI BILIYANTO.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) Lembar STNK Pick Up Mitsubishi Nopol P 9632 VA.
- 1 (satu) botol plastic arak 650 ml.
- 1 (satu) botol plastic Fanta merah campuran  $\pm$  100 ml.

Perbuatan ia Terdakwa TRI BILYANTO Bin PAIDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat 5 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamdan Puryadi, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan inisehubungan dengan kecelakaan lalu lintas, antara mobil yang dikendarai Terdakwa dan sepeda motor korban bernama Rizka Apriyani;
  - Bahwa, Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, sekitar pukul 12.30 wib, bertempat di Jl. Raya Banyuwangi – Jember, tepatnya di depan Mega Diesel Desa Kebaman Kec. Srono Kab. Banyuwangi;
  - Bahwa, Saksi melihat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Mobil Pick Up Mitsubishi Nopol P.9632.VA, yang dikendarai Terdakwa dengan Sepeda Motor Honda Beat Nopol DR.4656. CM, yang dikendarai oleh Rizka Apriani;
  - Bahwa, Saksi melihat kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi ikut menumpang kendaraan yang dikendarai Terdakwa dan manabrak Sepeda Motor Honda Beat Nopol DR.4656. CM, yang dikendarai oleh Rizka Apriani;
  - Bahwa, Awalnya Saksi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, sekitar pukul 12.15 wib, ikut mobil pick up Mitsubishi Nopol P.9632. VA yang dikendarai Terdakwa, dari arah Desa Seraten menuju ke Muncar, selanjutnya pada pukul 12.30 Wib, setelah sampai di Jl. Raya Banyuwangi – Jember, tepatnya di depan Mega Diesel Desa Kebaman Kec. Srono, Kab. Banyuwangi, mobil pick up Mitsubishi yang dikendarai Terdakwa dan Saksi saat dari arah Selatan ke Utara dengan kecepatan + 80 Km/jam hendak mendahului Bus Ladju, dengan cara mengambil lajur arah berlawanan/kanan, dan saat berada dilajur yang berlawanan tersebut, ada sepeda motor Honda Beat Nopol DR.4656.CM yang



dikendarai oleh seorang perempuan (Rizka Apriani), kemudian Terdakwa membunyikan klakson dan melakukan pengereman serta berusaha membanting setir kekanan untuk menghindari kecelakaan tersebut, namun kecelakaan tersebut tidak dapat dihindarkan karena jaraknya sangat dekat, lalu kendaraan yang dikemudikan Terdakwa membentur body depan bagian kiri dan untuk benturan pada Honda Beat di bagian depan;

- Bahwa, Akibat dari kecelakaan tersebut korban (Rizka Apriani) meninggal dunia di tempat kejadian perkara;
- Bahwa, Keadaan lalu lintas saat kecelakaan terjadi sepi, dan cuaca cerah dan terang;
- Bahwa, Terdakwa dalam pengaruh minuman keras, karena dari mulutnya berbau alkohol dan didalam mobil ada 1 (satu) botol air mineral berisi miras jenis arak yang telah dicampur dengan Fanta Merah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sugeng Joko Satrio, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas, antara mobil yang dikendarai Terdakwa dan sepeda motor korban bernama Rizka Apriyani (isteri Saksi);
- Bahwa, Saksi diberitahu oleh Pak De Saksi bernama Mulyono, ST, kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, sekitar pukul 12.30 wib, bertempat di Jl. Raya Banyuwangi – Jember, tepatnya di depan Mega Diesel Desa Kebaman Kec. Srono Kab. Banyuwangi;
- Bahwa, Saksi tidak melihat sendiri, Saksi mengetahui isteri Saksi kecelakaan lalu lintas, setelah Saksi diberitahu oleh Pak De Saksi;
- Bahwa, isteri Saksi meninggal dunia ditempat kejadian kecelakaan;
- Bahwa, Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah datang kerumah Saksi untuk memberikan santunan kepada keluarga Saksi, tetapi Saksi menolak, akan tetapi keluarga Terdakwa tetap meninggalkan barang dan uang santunan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah datang kerumah Saksi untuk minta maaf, akan tetapi Saksi tidak memaafkannya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas, antara mobil yang dikendarai Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh korban bernama Rizka Apriyani;
- Bahwa, Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, sekitar pukul 12.30 wib, bertempat di Jl. Raya Banyuwangi – Jember, tepatnya di depan Mega Diesel Desa Kebaman Kec. Srono Kab. Banyuwangi;
- Bahwa, Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Mobil Pick Up Mitsubishi Nopol P.9632.VA, yang dikendarai Terdakwa dengan Sepeda Motor Honda Beat Nopol DR.4656.CM, yang dikendarai oleh Rizka Apriani bersama teman Terdakwa bernama Hamdan Puryadi, yang ikut numpang kendaraan Terdakwa;
- Bahwa, Awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, sekitar pukul 12.15 wib, Terdakwa mengendarai mobil pick up Mitsubishi Nopol P.9632. VA dengan ditemani oleh sdr Hamdan Puryadi, dari arah Desa Seraten menuju ke Muncar, selanjutnya pada pukul 12.30 Wib, setelah sampai di Jl. Raya Banyuwangi – Jember, tepatnya di depan Mega Diesel Desa Kebaman Kec. Srono, Kab. Banyuwangi, Terdakwa akan mendahului hendak mendahului Bus Laju dengan kecepatan  $\pm 80$  Km/jam, dengan cara mengambil lajur arah berlawanan/kanan, dan saat berada di lajur yang berlawanan tersebut, ada sepeda motor Honda Beat Nopol DR.4656.CM yang dikendarai oleh seorang perempuan (Rizka Apriani), kemudian Terdakwa membunyikan klakson dan melakukan pengereman serta berusaha membanting setir kekanan untuk menghindari kecelakaan tersebut, namun kecelakaan tersebut tidak dapat dihindarkan karena jaraknya sangat dekat, lalu mobil pick up Mitsubishi yang Terdakwa kendarai membentur body depan bagian kiri dan untuk benturan pada Honda Beat di bagian depan;
- Bahwa, Akibat dari kecelakaan tersebut korban (Rizka Apriani) meninggal dunia di tempat kejadian kecelakaan;
- Bahwa, Keadaan lalu lintas saat kecelakaan terjadi sepi, dan cuaca cerah dan terang;
- Bahwa, Terdakwa dalam pengaruh minuman keras, karena sebelum mengendarai mobil pick up Mitsubishi tersebut, Terdakwa minum beberapa gelas minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman Fanta merah;
- Bahwa, Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah keluarga/suami Rizka Apriani untuk memberikan santunan, tetapi ditolak oleh keluarga/suami Rizka

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriani, akan tetapi Terdakwa dan keluarga Terdakwa tetap meninggalkan barang dan uang santunan tersebut;

- Bahwa, Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah datang kerumah keluarga/suami Rizka Apriani untuk minta maaf, akan tetapi keluarga/suami Rizka Apriani tidak memaafkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol DR-4656 CM Beserta STNKnya.
2. 1 (satu) lembar SIM C An. Rizka APRIYANI.
3. 1 (satu) unit Pick Up Mitsubishi Nopol P 9631 VA Beserta STNK.
4. 1 (satu) lembar SIM A A.n Tri Bliyanto.
5. 1 (satu) botol arak 650 ml,
6. 1 botol Plastik Fanta Merah campuran 100 ml.

dan terhadap barang bukti mana telah dikenal saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum No. RS.RM/087/III/2020 dengan kesimpulan korban Alm. Rizka Apriani meninggal dunia dengan luka robek di daerah muka sebelah kanan, memar pada daerah kelopak mata kanan, patah tulang tertutup daerah tulang pipi sebelah kanan, patah tulang tertutup daerah lengan kanan, luka tumpul daerah dada dan perut, patah tulang tertutup daerah panggul, patah tulang tertutup lebih dari satu pada daerah kaki kanan patah tulang tertutup paha kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 20 maret tahun 2020 sekitar pukul 12.30 wib, bertempat di Jl. Raya Banyuwangi–Jember tepatnya di depan Mega Diesel Desa Kebaman Kec. Srono Kab. Banyuwangi telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas dengan dengan korban meninggal dunia;
2. Bahwa, sekira pukul 12.15 Wib, terdakwa berangkat mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Mitsubishi Nopol P 9632 VA dari “gudang Jamu Kunci Wasiat” dan bertemu Sdr. Hamdan Puryadi dan ikut menumpang pada mobil yang terdakwa kendara;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib DI Jl. Raya Banyuwangi – Jember tepatnya di depan Mega Diesel Desa Kebaman Kec. Srono Kab. Banyuwangi terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Mitsubishi Nopol P 9632 VA dari arah selatan ke utara dengan kecepatan Kurang lebih 80 Km/ jam terdakwa mendahului Bus Ladju yang berada searah didepan terdakwa, dan pada saat terdakwa berada di jalur kanan dengan posisi sejajar dengan bus Ladju dari arah berlawanan ada Sepeda Motor Honda Beat Nopol DR 4656 CM yang dikendarai oleh Korban Alm. Rizka Apriani, kemudian terdakwa sempat membunyikan klakson namun tidak melakukan pengereman dan berusaha membanting setir kekanan untuk menghindari kecelakaan tersebut namun karena jarak yang sudah dekat akhirnya terjadi kecelakaan yang tidak dapat dihindarkan dan membentur di body depan bagian kiri dan untuk benturan pada Honda Beat di bagian depan.
4. Bahwa situasi arus lalu lintas disekitar tempat kejadian sedang, kondisi jalan beraspal lurus, siang hari dan cuaca cerah dan titik tumbur kecelakaan tersebut di jalur arah utara ke selatan di lajur kanan sekira 1 Meter ditimur garis tengah marka;
5. Bahwa, sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa mengkonsumsi Alkohol jenis arak sebanyak 1 (satu) botol plastic aqua ukuran 650 ml dengan campuran Fanta merah yang terdakwa minum sendiri.
6. Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut korban Alm. Rizka Apriani meninggal dunia di tempat kejadian perkara dengan luka robek didaerah muka sebelah kanan, memar pada daerah kelopak mata kanan, patah tulang tertutup daerah tulang pipi sebelah kanan, patah tulang tertutup daerah lengan kanan, luka tumpul daerah dada dan perut, patah tulang tertutup daerah panggul, patah tulang tertutup lebih dari satu pada daerah kaki kanan patah tulang tertutup paha kiri sesuai Visum et Repertum No. RS.RM/087/III/2020 dan mengakibatkan body Penyok pada bagian kiri depan sedangkan Sepeda motor korban mengalami kerusakan pada bagian depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja"
3. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Atau Barang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Meninggal Dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Barang siapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah sdr. Tri Biliyanto Bin Paidi sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polres Kuningan maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa unsur berkemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi sebab unsur dimaksud sudah melekat dalam setiap delik;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa Terdakwa yang bernama Terdakwa Tri Biliyanto Bin Paidi serta keterangan Terdakwa telah dibenarkan oleh masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud sengaja (opzet) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat willens (dikehendaki) dan en wetens (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Byw



menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sengaja terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud/tujuan (opzet als oogmerk), artinya seorang pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak akan dilakukan jika pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tidak terjadi;
2. Sengaja sebagai keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn), artinya pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;
3. Sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijksheids bewustzijn), artinya pelaku sadar bahwa mungkin akibat yang tidak dikendaki akan terjadi untuk mencapai akibat yang dimaksudnya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Atau Barang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Meninggal Dunia”. Oleh karena itu Hakim akan membuktikan apakah terdapat kesengajaan dalam diri Terdakwa terkait dengan perbuatan “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Atau Barang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Meninggal Dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur yang mengikuti unsur “Dengan Sengaja” adalah sebagai berikut:

Ad.3. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Atau Barang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Meninggal Dunia”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 UU nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel dan menurut Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terungkap Bahwa, pada hari Jumat tanggal 20 maret tahun 2020 sekitar pukul 12.30 wib, bertempat di Jl. Raya Banyuwangi—Jember tepatnya di depan Mega Diesel Desa Kebaman Kec. Srono Kab. Banyuwangi terdakwa berangkat mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Mitsubishi Nopol P 9632 VA dari “gudang Jamu Kunci Wasiat” bersama Sdr. Hamdan Puryadi dengan kecepatan Kurang lebih 80 Km/ jam terdakwa berusaha mendahului Bus Laju yang berada didepan terdakwa, dan pada saat terdakwa berada di jalur kanan dengan posisi sejajar dengan bus Laju dari arah berlawanan ada Sepeda Motor Honda Beat Nopol DR 4656 CM yang dikendarai oleh Korban Alm. Rizka Apriani, kemudian terdakwa sempat membunyikan klakson namun tidak melakukan pengereman dan berusaha membanting setir kekanan untuk menghindari kecelakaan tersebut namun karena jarak yang sudah dekat akhirnya terjadi kecelakaan yang tidak dapat dihindarkan dan membentur di body depan bagian kiri dan untuk benturan pada Honda Beat di bagian depan sehingga akibat dari kecelakaan tersebut korban Alm. Rizka Apriani meninggal dunia sesuai Visum et Repertum No. RS.RM/087/III/2020 dan mengakibatkan body Penyok pada bagian kiri depan sedangkan Sepeda motor korban mengalami kerusakan pada bagian depan;

Menimbang, bahwa situasi arus lalu lintas disekitar tempat kejadian sedang, kondisi jalan beraspal lurus, siang hari dan cuaca cerah dan titik tumbur kecelakaan tersebut di jalur arah utara ke selatan di lajur kanan sekira 1 Meter ditimur garis tengah marka namun karena sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa mengkonsumsi Alkohol jenis arak sebanyak 1 (satu) botol plastic aqua ukuran 650 ml dengan campuran Fanta merah yang terdakwa minum sendiri sehingga kondisi dan keadaan Terdakwa tidak layak untuk mengemudikan Kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Atau Barang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Meninggal Dunia” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Meninggal Dunia mengandung unsur “Kesengajaan” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terungkap Bahwa, pada hari Jumat tanggal 20 maret tahun 2020 sekitar pukul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.30 wib, bertempat di Jl. Raya Banyuwangi–Jember tepatnya di depan Mega Diesel Desa Kebaman Kec. Srono Kab. Banyuwangi terdakwa berangkat mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Mitsubishi Nopol P 9632 VA dari “gudang Jamu Kunci Wasiat” bersama Sdr. Hamdan Puryadi dengan kecepatan Kurang lebih 80 Km/ jam terdakwa berusaha mendahului Bus Laju yang berada didepan terdakwa, dan pada saat terdakwa berada di jalur kanan dengan posisi sejajar dengan bus Laju dari arah berlawanan ada Sepeda Motor Honda Beat Nopol DR 4656 CM yang dikendarai oleh Korban Alm. Rizka Apriani, kemudian terdakwa sempat membunyikan klakson namun tidak melakukan pengereman dan berusaha membanting setir kekanan untuk menghindari kecelakaan tersebut namun karena jarak yang sudah dekat akhirnya terjadi kecelakaan yang tidak dapat dihindarkan dan membentur di body depan bagian kiri dan untuk benturan pada Honda Beat di bagian depan sehingga akibat dari kecelakaan tersebut korban Alm. Rizka Apriani meninggal dunia sesuai Visum et Repertum No. RS.RM/087/III/2020 dan mengakibatkan body Penyok pada bagian kiri depan sedangkan Sepeda motor korban mengalami kerusakan pada bagian depan;

Menimbang, bahwa situasi arus lalu lintas disekitar tempat kejadian sedang, kondisi jalan beraspal lurus, siang hari dan cuaca cerah dan titik tumbur kecelakaan tersebut di jalur arah utara ke selatan di lajur kanan sekira 1 Meter ditimur garis tengah marka namun karena sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa mengkonsumsi Alkohol jenis arak sebanyak 1 (satu) botol plastic aqua ukuran 650 ml dengan campuran Fanta merah yang terdakwa minum sendiri sehingga kondisi dan keadaan Terdakwa tidak layak untuk mengemudikan Kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Mitsubishi Nopol P 9632 VA Terdakwa telah mengkonsumsi alkohol jenis arak sebanyak 1 (satu) botol plastic aqua ukuran 650 ml dengan campuran Fanta merah;
- Bahwa, terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa untuk mengemudikan kendaraan bermotor memerlukan konsentrasi tinggi dan Terdakwa mengetahui bahwa minuman keras dapat menghilangkan kesadaran dan merusak konsentrasi pada saat mengemudikan kendaraan bermotor
- Bahwa, walalupun Terdakwa memiliki pengetahuan tersebut, Terdakwa tetap tidak mengurungkan niatnya untuk meminum minuman keras tersebut sebelum mengemudikan kendaraan bermotor sehingga Terdakwa menyadari bahwa pada saat mengemudi Terdakwa akan kehilangan kesadaran sehingga

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat kehilangan kesadaran tersebut mengakibatkan kecelakaan walaupun Kematian Korban Alm. Rizka Apriani bukan yang dimaksudkan oleh Terdakwa namun Kematian Korban Alm. Rizka Apriani merupakan kemungkinan yang terjadi apabila terjadi Kecelakaan yang dialami Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendirian bahwa unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol DR-4656 CM Beserta STNKnya;
- 1 (satu) lembar SIM C An. Rizka Apriyani;

oleh karena barang bukti tersebut milik Korban Alm. Rizka Apriani dan pada kenyataannya Korban Alm. Rizka Apriani telah meninggal dunia maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada keluarga Korban Alm. Rizka Apriani yaitu Saksi Sugeng Joko Satrio;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Pick Up Mitsubishi Nopol P 9631 VA Beserta STNK.
- 1 (satu) lembar SIM A A.n Tri Bliyanto.

oleh karena dimuka persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) botol arak 650 ml,
- 1 botol Plastik Fanta Merah campuran 100 ml.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Tri Biliyanto Bin Paidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Meninggal Dunia” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Byw



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol DR-4656 CM Beserta STNKnya.
  - 1 (satu) lembar SIM C An. Rizka APRIYANI.  
Dikembalikan Kepada Saksi Sugeng Joko Satrio.
  - 1 (satu) unit Pick Up Mitsubishi Nopol P 9631 VA Beserta STNK.
  - 1 (satu) lembar SIM A A.n Tri Bliyanto.  
Dikembalikan Kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) botol arak 650 ml,
  - 1 botol Plastik Fanta Merah campuran 100 ml.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, Agus Pancara, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sri Murniati, S.H., M.Hum., dan Dicky Ramdhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Ardhan Rizan Prawira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Agus Pancara, S.H., M.Hum.

Dicky Ramdhani, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryono, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Byw